

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 31 TAHUN 2005**

TENTANG

**SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilaksanakan berbagai upaya kesehatan termasuk pengawasan kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat;
- b. bahwa agar air minum yang dikonsumsi masyarakat tidak menimbulkan gangguan kesehatan perlu menetapkan persyaratan kesehatan kualitas air minum;
- c. Bahwa dalam rangka pengawasan, pembinaan kualitas air minum, maka Dinas Kesehatan Ogan Ilir di tugaskan untuk melakukan pengawasan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, dan huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veterniter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4190);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277 / Menkes / SK / XI / 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 / Menkes / SK / VII / 2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
15. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 13 Tahun 2002 tentang Peraturan Air dan Baku Mutu Air Sungai serta Baku Mutu Limbah Cair (BMCL) bagi Kegiatan Industri, Hotel, Restoran, dan rumah Sakit di Prop Sumatera Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tingkat Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2005 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM DALAM KABUPATEN OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
7. Air Minum adalah Air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan Pemeriksaan Laboratorium.
8. Sampel Air adalah Air yang diambil sebagai contoh yang di gunakan untuk keperluan Pemeriksaan Laboratorium.
9. Pengelolaan penyediaan air Minum adalah sebagai badan Usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat.
10. DAMIU adalah Depot Air Minum Isi Ulang.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini :

1. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Jenis Air Minum meliputi:
 - a. Air yang distribusikan melalui pipa untuk keperluan Rumah Tangga;
 - b. Air yang di distribusikan melalui tanki Air;
 - c. Air Kemasan;
 - d. Air minum isi ulang;
 - e. Air yang di gunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat.
 - f. Harus memenuhi syarat kualitas air minum.
- (2) Persyaratan Kualitas Air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi persyaratan Bakteriologi, kimiawi, radioaktif dan fisik, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Dinas Kesehatan melakukan pembinaan teknis terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan persyaratan kualitas air minum.

Pasal 5

- (1) Pengawasan kualitas air minum dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan kegiatan :
 - a. Inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air pada sumber air baku, proses produksi, jaringan distribusi air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan;
 - b. Pemeriksaan air dilakukan ditempat/di lapangan atau di laboratorium;
 - c. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan;
 - d. Memberi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui dari hasil kegiatan a, b, c yang ditujukan kepada pengelola penyediaan air minum;
 - e. Tindak lanjut upaya penanggulangan/perbaikan dilakukan oleh pengelola air minum;
 - f. Penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati.
- (3) Tata cara penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air mminum, Dinas kesehatan dapat menentukan parameter kualitas air yang akan diperiksa, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tanmngkapan air, instansi pengolahan air dan jaringan perpiaan.

- (2) Pemilihan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan kondisi awal kualitas air minum sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk pengambilan sampel air dan pemeriksaan dilaboratorium dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7

Pemeriksaan sampel air minum dilaksanakan dilaboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan khusus/darurat dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, apabila terjadi penyimpangan dari syarat-syarat kualitas air minum yang ditetapkan dibolehkan sepanjang tidak membahayakan kesehatan.
- (2) Dalam keadaan khusus/darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu suatu kondisi yang tidak seperti keadaan biasanya, dimana telah terjadi suatu diluar keadaan normal misalnya banjir, gempa bumi, kekeringan dan sejenisnya.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengawasan dapat mengikuti sertakan instansi yang terkait, asosiasi pengelola air minum, lembaga swdaya masyarakat dan organisai profesi yang terkait.

Pasal 10

- (1) Pengelola penyediaan air minum harus :
 - a. Menjamin air minum yang diproduksi memenuhi sayarat kesehatan, dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala secara terhadap kualitas air yang diproduksi mulai dari :
 - pemeriksaan instansi pengolahan air;
 - pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi;
 - pemeriksaan pada pipa sambungan ke konsumen;
 - pemeriksaan pada proses isi ulang dan kemasan.
- (2) Kegiatan pengawasan oleh pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pemeriksaan sampel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada pengusaha (pengelola air minum) dan atau Pemerintah Daerah, besarnya biaya akan diatur dalam surat Keputusan bupati.
- (2) Apabila terjadi kasus Kejaidan Luar Biasa (KLB), atau pencemaran lingkungan, maka biaya yang ditimbulkan akibat kasus tersbut dibebankan kepada pengusaha dan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap pengelola penyediaan air minum yang dilakkan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan, ketentuan dalam peraturan daerah ini yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat dan merugikan kepentingan umum dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) terhadap setiap pengelola penyediaan air minum yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan oleh peraturan daerah ini dapat pula dikenakan tindakan Administratif dengan menarik kembali surat perizinan tempat usaha atau tindakan dari yang bersifat penutupan tempat usaha.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini semua pengelola penyediaan air minum yang sudah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan daerah ini.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
Pada tanggal 16 Desember 2005
BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA